

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : SKEP/ 301 / V /2011

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 10
(*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-10*),
RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Subbagian 139 D angka 139.071 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*CASR Part 139*) tentang Bandar Udara (*aerodrome*), telah mengatur penyelenggara bandar udara wajib menyiapkan rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*airport emergency plan*);
 - b. bahwa untuk menyiapkan dokumen pada huruf a diatas, perlu mengatur Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 – 10 (*Advisory Circular CASR Part 139-10*), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor 24 Tahun 2009, tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 10 (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-10*), RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas

keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
3. Kepala Bandar Udara adalah Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kepala Badan Usaha Bandar Udara atau Kepala Cabang Badan Usaha Bandar Udara dan Kepala satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan atau operasional bandar udara.
4. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
5. Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan/AEP*) adalah pelayanan untuk menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian dan/atau kecelakaan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya sampai radius 5 NM (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara, serta menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian, kecelakaan dan/atau kebakaran fasilitas di bandar udara.
6. Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan/AEP doc*) adalah dokumen yang berisi koordinasi, komando dan komunikasi antara unit/instansi untuk penanggulangan keadaan darurat yang terjadi di bandar udara dan sekitarnya sampai radius 5 NM (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara yang telah disahkan oleh Direktur.
7. Komite Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Committee*) adalah komite yang dibentuk dari perwakilan masing-masing instansi/unit kerja di bandar udara maupun di sekitarnya yang terkait dengan penanggulangan keadaan darurat.
8. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
9. Kecelakaan Pesawat Udara adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara dan/atau korban jiwa atau luka serius, serta harta benda.
10. Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah semua kendaraan PKP-PK, peralatan operasional PKP-PK dan bahan pendukungnya serta personil yang disediakan di setiap bandar

udara untuk memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran.

11. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut PKP-PK adalah unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat.
12. Pos Komando Bergerak adalah pos bergerak tempat berkumpulnya seluruh perwakilan dari instansi/unit dalam rangka untuk evaluasi dan mempercepat proses penanggulangan keadaan darurat di lapangan dengan menggunakan kendaraan sebagai fasilitas berkumpul.
13. Latihan Tabletop (*tabletop exercise*) adalah jenis latihan simulasi strategi yang dilakukan didalam ruangan dengan sarana meja bergambar yang berisi miniatur bandar udara, model pesawat udara dan mobil pemadam kebakaran yang digunakan untuk menguji kemampuan personel dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kegiatan pertolongan dan pemadaman kebakaran yang mungkin dilakukan sebelum mencoba latihan dilapangan.
14. Latihan Keterampilan Khusus (*partial exercise*) adalah suatu bentuk latihan/uji coba dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang melibatkan anggota komite yang berada di bandar udara, dan dilaksanakan dalam rangka menguji seluruh fasilitas, prosedur dan kompetensi personel terkait untuk menghadapi keadaan darurat/siaga yang sebenarnya.
15. Latihan Skala Penuh (*full-scale exercises*) adalah suatu bentuk latihan/uji coba dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang melibatkan semua anggota komite, dan dilaksanakan dalam rangka menguji seluruh fasilitas, prosedur dan kompetensi personel terkait untuk menghadapi keadaan darurat/siaga yang sebenarnya.
16. Jalur Komunikasi adalah jalur pelaporan dan informasi kecelakaan penerbangan di bandar udara dan/atau di sekitarnya kepada pimpinan di lingkungan Kementerian Perhubungan dan instansi/unit lain yang akan terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat sesuai dokumen *AEP* tersebut.
17. Grid Map adalah peta yang menggambarkan bandar udara dan daerah sekitarnya sampai radius 5 Nm (± 8 Km) dari titik referensi bandar udara untuk penanggulangan keadaan darurat.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
20. Direktur adalah Direktur yang membidangi pelayanan darurat.

21. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi pelayanan darurat.

BAB II

DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

Pasal 2

- (1) Setiap bandar udara wajib memiliki dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat.
- (2) Dalam pembuatan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara bandar udara wajib berkoordinasi dengan komite penanggulangan keadaan darurat (*airport emergency committee*).

Pasal 3

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari dokumen asli dan salinan dokumen asli.
- (2) Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat sekurang-kurangnya memuat informasi sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan klasifikasi dan kondisi bandar udara bersangkutan.

BAB III

KOMITE PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

Pasal 4

- (1) Kepala bandar udara wajib membentuk komite penanggulangan keadaan darurat bandar udara.
- (2) Tugas dan tanggung jawab komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bersama penyelenggara bandar udara;
 - b. menyusun uraian tugas dan tanggung jawab susunan anggota komite yang menjadi bagian dari dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat;

- c. melakukan pertemuan komite sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;
- d. meningkatkan komando, koordinasi dan komunikasi antara anggota komite;
- e. persiapan pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darurat;
- f. melaksanakan, memelihara, mengevaluasi dan mempertahankan efektifitas dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat;
- g. bila diperlukan melakukan amandemen/perubahan sebagian/seluruh isi dokumen bersama penyelenggara bandar udara; dan
- h. melaksanakan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan anggota sesuai unit/instansi yang akan terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat.
- (2) Ketua komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara atau Kepala Bandar Udara.
- (3) Wakil ketua komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Bandar Udara atau pimpinan yang membidangi operasi bandar udara.
- (4) Sekretaris komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang ditunjuk oleh ketua komite.
- (5) Keanggotaan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan dari unit/instansi di bandar udara dan/atau di sekitarnya sampai radius 5 Nm (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.
- (6) Keanggotaan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memiliki akses untuk mengkoordinasikan sumber daya manusia dan peralatan pendukung ditempat kerja untuk dapat segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 6

Keanggotaan komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) merupakan perwakilan unit/instansi sebagai berikut :

- a. Unit/instansi yang berada di bandar udara, antara lain :
 - 1) Instansi bea cukai (bagi bandar udara yang melayani penerbangan internasional);
 - 2) Instansi Imigrasi (bagi bandar udara yang melayani penerbangan internasional);

- 3) Instansi Karantina (bagi bandar udara yang melayani penerbangan internasional);
 - 4) Instansi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 - 5) Unit pelayanan lalu lintas penerbangan;
 - 6) Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran;
 - 7) Unit pengamanan bandar udara;
 - 8) Instansi kantor kesehatan pelabuhan;
 - 9) Unit poliklinik bandar udara;
 - 10) Unit bidang transportasi;
 - 11) Perwakilan badan usahan angkutan udara/operator pesawat udara;
 - 12) Instansi polisi bandar udara.
- b. Instansi disekitar bandar udara sampai radius 5 Nm (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara, antara lain :
- 1) Otoritas Bandar Udara;
 - 2) Tentara Nasional Indonesia;
 - 3) Polisi Republik Indonesia;
 - 4) Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah daerah setempat;
 - 5) Dinas Kesehatan Pemerintah daerah setempat;
 - 6) Dinas Perhubungan Pemerintah daerah setempat;
 - 7) Kantor *Search and Rescue*;
 - 8) Rumah Sakit/Puskesmas;
 - 9) Palang Merah Indonesia;
 - 10) Penanggulangan keadaan darurat lainnya yang berkaitan dengan lokasi bandar udara, yang paling memungkinkan untuk diminta bantuannya.

Pasal 7

- (1) Laporan perihal terjadinya keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya sekurang-kurangnya wajib dilaporkan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. Direktur Bandar Udara;
 - c. Direktur Navigasi Penerbangan;
 - d. Direktur Keamanan Penerbangan;
 - e. Direktur Angkutan Udara;
 - f. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 - g. Kepala Otoritas bandar udara;
 - h. Kepala Pemerintahan Daerah setempat.
- (2) Pada kondisi keadaan darurat, komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan pertemuan/rapat sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam satu hari dan/atau lebih sesuai kondisi untuk evaluasi dan mempercepat penanggulangan keadaan darurat.

BAB IV
PENGESAHAN, DISTRIBUSI DAN PENINJAUAN
DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

Bagian Pertama

Pengesahan dan Distribusi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat

Pasal 8

- (1) Dalam pembuatan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjadi fasilitator adalah penyelenggara bandar udara.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diajukan kepada Direktur oleh kepala bandar udara untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Untuk keperluan evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. Kepala bandar udara mempresentasikan dihadapan Direktur; dan/atau
 - b. Direktur dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan verifikasi ke bandar udara.
- (4) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan masih belum memenuhi ketentuan, maka penyelenggara bandar udara wajib memperbaiki dan mengajukan kembali ke Direktur.
- (5) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi ketentuan, disahkan oleh Direktur untuk menjadi dokumen asli selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (6) Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan rekaman dokumen asli, harus dibuat dalam bentuk dokumen dinamis.
- (7) Alur pengesahan dan distribusi serta peninjauan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) harus berada di kantor Kepala Bandar Udara.
- (2) Penyelenggara bandar udara wajib mendistribusikan rekaman dokumen asli kepada semua anggota komite dan Direktorat terkait sebagai dokumen arsip.
- (3) Penyelenggara bandar udara wajib mensosialisasikan isi dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat kepada semua anggota komite.

Bagian Kedua

Evaluasi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat

Pasal 10

- (1) Komite penanggulangan keadaan darurat bersama penyelenggara bandar udara wajib meninjau dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun, dan bila ada perubahan, wajib dilakukan amandemen dan sosialisasi untuk menjamin dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat sesuai kondisi terakhir.
- (2) Setiap perubahan dokumen yang akan menjadi amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Direktur untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Dokumen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi ketentuan, maka diberikan persetujuan oleh Direktur.

Pasal 11

- (1) Setiap lembaran dokumen asli yang diamandemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) wajib digandakan untuk disampaikan kepada semua anggota komite dan Direktorat terkait sebagai dokumen arsip.
- (2) Direktorat Jenderal sewaktu-waktu dapat melakukan evaluasi, terhadap isi dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bila diperlukan.
- (3) Hasil temuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merekomendasikan untuk dilakukan amandemen/perubahan terhadap isi sebagian dan/seluruh dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat.

BAB V

PUSAT KOMANDO PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT DAN POS KOMANDO BERGERAK

Bagian Pertama

Pusat Komando Penanggulangan Keadaan darurat (*Emergency Operation Centre/EOC*)

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara bandar udara wajib menyediakan ruangan pusat komando penanggulangan keadaan darurat.
- (2) Ruang pusat komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaktifkan bila terjadi keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya.
- (3) Persyaratan lokasi gedung pusat komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. terletak di daerah antara daerah sisi udara dan sisi darat yang dapat memandang pergerakan pesawat udara;
 - b. khusus ruang pusat komando dan ruang negoisasi diwajibkan menghadap ke sisi udara dan posisi parkir isolasi pesawat udara;
 - c. ruangan pusat komando terletak pada bangunan lantai pertama;
 - d. secara operasional dapat mendukung pos komando bergerak;
 - e. bangunan gedung harus permanen.

Pasal 13

- (1) Ruang pusat komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), harus mampu mendukung dan mengkoordinasikan operasional bila terjadi:
 - a. insiden di bandar udara baik yang berhubungan dengan pesawat udara atau bangunan di bandar udara;
 - b. kecelakaan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya;
 - c. peristiwa pembajakan pesawat udara di bandar udara;
 - d. ancaman bom pada pesawat udara di bandar udara;
 - e. ancaman bom di gedung di bandar udara.
- (2) Pusat komando penanggulangan keadaan darurat wajib beroperasi sesuai jam operasi bandar udara dan/atau pada saat terjadi keadaan darurat di luar jam operasi bandar udara.

Pasal 14

- (1) Gedung pusat komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib dilengkapi sekurang-kurangnya dengan:
 - a. ruangan pusat komando;
 - b. ruangan tim negoisasi/perunding;
 - c. tempat briefing;
 - d. peralatan komunikasi;
 - e. dapur;
 - f. toilet;
 - g. fasilitas mencuci;
 - h. tulisan penamaan Pusat Penanggulangan Keadaan Darurat yang tertera di depan gedung harus dapat terlihat jelas pada siang dan malam hari;

- i. setiap ruangan dilengkapi penamaan ruangan (ruang pusat komando, ruang tim negoisasi/perundingan, ruang briefing, ruang komunikasi, dapur) wajib di buat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (2) Pada ruangan pusat komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus ada petugas yang selalu siap bekerja sesuai jam operasi bandar udara dan/atau pada saat terjadi keadaan darurat di luar jam operasi bandar udara untuk menghubungi unit/instansi anggota komite, termasuk pos komando bergerak bila sudah diaktifkan apabila terjadi keadaan darurat.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kompetensi untuk mengoperasikan peralatan yang ada di ruangan pusat komando dan atau sekurang-kurangnya peralatan komunikasi.
- (4) Ruang pusat komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya dilengkapi rekaman dokumen asli, grid map, jadwal penerbangan yang beroperasi di bandar udara, rencana/gambaran kegiatan anggota komite untuk satu tahun, peralatan komunikasi, nomor telepon anggota komite lengkap dengan nama unit/instansi, nomor telepon kedutaan besar, televisi, jam menunjukkan lokal dan UTC, whiteboard, alat tulis, ruang kerja ketua, wakil ketua, sekretaris, meja dan kursi secukupnya.
- (5) Ruang tim negoisasi/perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. sekurang-kurangnya dilengkapi salinan dokumen asli, grid map, alat perekam, alat pemutar rekaman, peralatan komunikasi, interkom, jam menunjukkan lokal dan UTC, meja dan kursi.
- (6) Ruang briefing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. sekurang-kurangnya dilengkapi peralatan komunikasi, alat perekam, alat pemutar rekaman, jama menunjukkan lokal dan UTC, whiteboard, alat tulis, multimedia proyektor, teropong, megaphone, tape recorder, grid map dan salinan dokumen asli.
- (7) Peralatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d., ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) lebih terinci dapat dilihat pada Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kedua

Pos Komando Bergerak

Pasal 15

- (1) Bandar udara kategori I sampai dengan VII untuk PKP-PK, penyediaan pos komando bergerak bersifat rekomendasi.

- (2) Bandar udara kategori VIII, IX dan X untuk PKP-PK wajib menyediakan pos komando bergerak berupa kendaraan.
- (3) Pos komando bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berfungsi sebagai pusat komando, komunikasi dan koordinasi dilapangan bila terjadi keadaan darurat dan/atau pada saat dilakukan latihan skala penuh.
- (4) Pos komando bergerak hanya diaktifkan selama terjadi keadaan darurat dan/atau latihan skala penuh.

Pasal 16

Pos Komando bergerak di lengkapi antara lain:

- a. peralatan penyejuk ruangan;
- b. peralatan komunikasi dengan pusat penanggulangan keadaan darurat dan pelaksana dilapangan;
- c. meja dan kursi secukupnya;
- d. whiteboard dan alat tulis;
- e. penerangan yang cukup;
- f. grid map; dan
- g. salinan dokumen asli rencana penganggulangan keadaan darurat.

Pasal 17

- (1) Kendaraan pos komando bergerak harus mudah dikenali dan dilengkapi dengan tanda pengenal yang menyolok seperti mengibarkan bendera berwarna orange, memasang balon atau memasang lampu berputar.
- (2) Balon atau lampu berputar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna biru dan merah.
- (3) Bila kejadian dan/atau kecelakaan di bandar udara, pada pos komando bergerak sekurang-kurangnya berkumpul kepala bandar udara, komandan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, komandan satuan keamanan (kepolisian dan keamanan bandar udara), koordinator kesehatan, koordinator transportasi dan kepala forensik
- (4) Bila kejadian dan/atau kecelakaan di sekitar bandar udara, pada pos komando bergerak sekurang-kurangnya berkumpul komandan pemadam kebakaran daerah setempat, perwakilan pemerintah daerah setempat, kepala bandar udara, komandan kepolisian daerah setempat, koordinator transportasi dan kepala forensik.

Pasal 18

- (1) Kepala/komandan/koordinator dari unit/instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan (4) harus memakai topi berwarna dan rompi dengan tulisan yang memantulkan cahaya baik dari depan maupun dari belakang.
- (2) Warna topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. merah :Untuk Komandan Pemadam Kebakaran (PKP-PK atau pemadam kebakaran pemerintah daerah setempat);
 - b. biru :Untuk Komandan satuan Pengamanan (keamanan bandar udara atau polisi);
 - c. putih (tulisan merah) :Untuk Koordinator Kesehatan;
 - d. orange :Untuk Kepala Bandar Udara;
 - e. hijau kekuningan :Untuk Koordinator Transportasi;
 - f. coklat tua :Untuk Kepala Forensik.
- (3) Tulisan pada rompi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. komandan pemadam kebakaran;
 - b. komandan satuan pengamanan;
 - c. koordinator kesehatan;
 - d. kepala bandar udara;
 - e. koordinator transportasi;
 - f. kepala forensik.

Bagian ketiga

Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat dan Komando Operasi Lapangan

Pasal 19

- (1) Ketua komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mengaktifkan pusat penanggulangan keadaan darurat, pos komando bergerak dan menyatakan pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat selesai.
- (2) Petugas komando lapangan bila terjadi keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan (4) adalah:
 - a. komandan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, kepala bandar udara, komandan keamanan bandar udara, komandan kepolisian daerah setempat dan koordinator kesehatan bila terjadi keadaan darurat di bandar udara;
 - b. komandan dinas pemadam kebakaran pemerintah daerah setempat, perwakilan pemerintah daerah setempat dan komandan kepolisian daerah setempat bila terjadi di sekitar bandar udara.

- (3) Pimpinan komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kondisi lapangan.

BAB VI

LATIHAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT DAN EVALUASI KECELAKAAN DI BANDAR UDARA DAN SEKITARNYA

Bagian Pertama

Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat

Pasal 20

- (1) Setiap bandar udara wajib melaksanakan:
 - a. latihan tabletop (*tabletop exercises*);
 - b. latihan keterampilan khusus (*partial exercises*);
 - c. latihan keadaan darurat skala penuh (*full-scale exercises*).
- (2) Latihan tabletop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan untuk meningkatkan komando, koordinasi, komunikasi dan kesiapan fasilitas yang melibatkan personel PKP-PK.
- (3) Latihan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk meningkatkan komando, koordinasi, komunikasi dan kesiapan fasilitas yang melibatkan anggota komite di bandar udara.
- (4) Latihan keadaan darurat skala penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun untuk meningkatkan komando, koordinasi, komunikasi dan kesiapan fasilitas yang melibatkan semua anggota komite.
- (5) Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan hasil latihan dan didokumentasikan serta wajib disimpan.
- (6) Kepala bandar udara wajib menyampaikan laporan hasil latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan latihan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 21

- (1) Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dapat berubah bila dalam jangka waktu satu tahun ada latihan keadaan darurat skala penuh.

- (2) Waktu pelaksanaan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dapat berubah bila dalam jangka waktu dua tahun terjadi keadaan darurat di bandar udara atau sekitar bandar udara, yang melibatkan seluruh anggota komite.
- (3) Jika keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum latihan skala penuh, kepala bandar udara dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk memperpanjang jangka waktu atau menunda pelaksanaan latihan skala penuh berikutnya.
- (4) Perpanjangan jangka waktu atau penundaan pelaksanaan latihan skala penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maksimal 24 bulan kalender dihitung dari saat terjadi keadaan darurat di bandar udara dan sekitar bandar udara.

Pasal 22

- (1) Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), wajib dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan tanpa mengganggu operasi penerbangan.
- (2) Latihan keadaan darurat yang melibatkan seluruh personel dan peralatan PKP-PK wajib diterbitkan "NOTAM".
- (3) Latihan keadaan darurat skala penuh wajib melibatkan unsur Direktorat untuk melakukan peninjauan selama latihan.

Pasal 23

- (1) Persiapan pelaksanaan latihan keadaan darurat skala penuh sekurang-kurangnya 120 hari kerja dan pemberian saran maksimal 30 hari kerja setelah latihan sebagaimana tertuang dalam lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Setelah pelaksanaan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti dengan briefing, saran, evaluasi, analisa dan pendapat dari seluruh partisipan yang terlibat, untuk penyempurnaan operasi.

Pasal 24

- (1) Saat latihan skala penuh, semua anggota komite wajib terlibat dalam pelaksanaan latihan.
- (2) Dalam skenario latihan skala penuh, total jumlah penumpang yang akan di evakuasi dari pesawat udara yang mengalami kecelakaan harus sama dengan jumlah tempat duduk pesawat udara terbesar yang beroperasi di bandar udara.

- (3) Dalam skenario latihan skala penuh, dilarang menggunakan nama panggilan (*call sign*) dari perusahaan penerbangan yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 25

- (1) Ketua komite dan penyelenggara bandar udara dapat melakukan latihan dengan skenario yang bersifat rahasia dan insidentil dan hanya melibatkan salah satu perusahaan angkutan udara di bandar udara.
- (2) Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh ketua komite dan kepala bandar udara, seorang petugas unit lalu lintas penerbangan, pilot dan manager operasi perusahaan angkutan udara tersebut.

Bagian Kedua

Evaluasi Kecelakaan di Bandar Udara dan Sekitarnya

Pasal 26

Setelah keadaan darurat terjadi di bandar udara dan/atau di sekitarnya ataupun setelah latihan penanggulangan skala penuh yang dilaksanakan, penyelenggara bandar udara harus mengupayakan agar komite melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. peninjauan ulang efektifitas langkah-langkah atau tindakan-tindakan terhadap keadaan darurat di bandar udara;
- b. penilaian terhadap dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat;
- c. mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk menjamin penanggulangan keadaan darurat dapat beroperasi dengan efektif.

Pasal 27

Penyelenggara bandar udara harus menjamin bahwa:

- a. setiap peninjauan ulang terhadap dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat, harus dibuatkan catatan;
- b. setiap catatan sebagaimana dimaksud huruf a., wajib disimpan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah peninjauan ulang terkait dilakukan.

BAB VII

GRID MAP

Pasal 28

- (1) Setiap bandar udara wajib membuat dan memiliki grid map.

- (2) Grid map sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jenis:
 - a. grid map bandar udara;
 - b. grid map sekitar bandar udara sampai radius 5 Nm (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.
- (3) Grid map wajib di sediakan di ruangan pengendalian lalu lintas penerbangan, stasiun pemadam kebakaran (*fire station*), ruang pengawasan (*watch room*), kendaraan utama dan kendaraan pendukung PKP-PK, pusat komando pengendalian keadaan darurat, kepala kantor otoritas bandar udara serta kepala bandar udara.
- (4) Grid map bandar udara dibuat berwarna, berskala dan menggambarkan lokasi jalan masuk/jalan pintas dari dan ke bandar udara, tempat penampungan air, dan gedung pusat pengendalian keadaan darurat, bangunan di sisi udara, sisi darat, stasiun pemadam kebakaran (*fire station*), apron, taxiway, landasan pacu (*runway*), *rendezvous point*, *staging area*, tempat mensuplai air, batas/pagar bandar udara dan jalan lintas kendaraan PKP-PK yang terbesar dan terdekat ke sekitar bandar udara.
- (5) Grid map di sekitar bandar udara wajib dibuat berwarna, berskala dan menggambarkan bandar udara, pagar bandar udara, sungai, jalan, gunung/bukit, rumah sakit/puskesmas, *staging area*, *rendezvous point*.

Pasal 29

- (1) Grid map yang disediakan di ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) sekurang-kurangnya memiliki panjang 120 cm dan lebar 70 cm dan masing-masing di bingkai dalam kaca.
- (2) Ukuran grid map yang ditempatkan di kendaraan utama dan kendaraan pendukung sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (3) sekurangnya-kurangnya memiliki panjang 40 cm dan lebar 40 cm dan dilaminating.
- (3) Ukuran yang dicantumkan pada dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat berukuran kertas A3.
- (4) Grid map bandar udara di buat garis kotak-kotak dengan skala tertentu dengan garis vertikal dimulai dengan angka 1 dan seterusnya dari kiri kekanan serta garis horizontal dimulai dengan huruf A dan seterusnya dari atas ke bawah.
- (5) Grid map di sekitar bandar udara sampai radius 5 Nm (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara di buat garis kotak-kotak dengan skala tertentu dengan garis vertikal dimulai dengan angka 15 dan seterusnya dengan interval 5 dari kiri kekanan sedangkan garis horizontal dengan huruf AA dan seterusnya dari atas ke bawah.

- (6) Contoh grid map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tertuang sebagaimana dalam lampiran V Peraturan ini.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 30

Biaya yang diperlukan untuk penyusunan, amandemen dan pengesahan, sosialisasi dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat, serta perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi latihan kecelakan penanggulangan keadaan darurat menjadi tanggung jawab penyelenggara bandar udara.

BAB IX

SANKSI

Pasal 31

- (1) Bandar Udara yang tidak memiliki dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat, diberi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bandar Udara yang tidak melakukan latihan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diberi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Bandar udara wajib menyesuaikan ketentuan dalam peraturan ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan ini berlaku.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 33

Direktur melaksanakan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 27 MEI 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
8. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
9. Para Kepala Bandar Udara UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
10. Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;
11. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (persero);
12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (persero);
13. Para Kepala Bandar Udara Khusus yang melayani penerbangan sipil.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDIJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor : SKEP/301/V/2011
 Tanggal : 27 MEI 2011

**PETUNJUK PENYUSUNAN
 RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT**

| No | MATERI | PENJELASAN TENTANG |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Lembar Pengesahan | Pengesahan Direktur Keamanan Penerbangan atas nama Dirjen Perhubungan Udara |
| 2. | Daftar Isi | Isi materi dokumen aep dan halaman |
| 3. | Daftar Singkatan | Singkatan-singkatan yang berhubungan dengan penerbangan dan penanggulangan keadaan darurat |
| 4. | Kata Pengantar | Kata pembukaan dari penyelenggara bandar udara tentang rencana penanggulangan keadaan darurat |
| 5. | Catatan Perubahan (Amandemen) | Data perubahan terhadap isi dokumen AEP |
| 6. | Pendahuluan | <ul style="list-style-type: none"> a. Penjelasan umum, b. Tujuan pembuatan dokumen aep c. Ruang lingkup d. Legalitas e. Terminologi f. Daftar singkatan |
| 7. | Keadaan Darurat dan Siaga | <ul style="list-style-type: none"> a. Keadaan Darurat - Melibatkan Pesawat Udara b. Keadaan Darurat - Tanpa Melibatkan Pesawat Udara c. Tingkat Siaga d. Format Berita Keadaan Darurat |
| 8. | Pengaturan Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> a. Komite keadaan darurat bandar udara b. Bagan Organisasi Komite Penanggulangan Keadaan Darurat c. Tugas-tugas Dari Anggota Komite Secara Umum d. Peninjauan Rencana e. Efektivitas f. Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat g. Pengujian Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat |
| 9. | Penanggulangan Keadaan Darurat | <ul style="list-style-type: none"> a. Pusat Penanggulangan Keadaan Darurat b. Pusat Komando Lapangan c. Triage Area d. Pengangkutan Korban Meninggal |

| No | MATERI | PENJELASAN TENTANG |
|----|---|--|
| | | e. Pusat Informasi |
| 10 | Peran dan Tanggung Jawab Dalam Keadaan Darurat | a. Perintah dan kendali b. Daerah-daerah pertemuan c. Jalur penanggulangan keadaan darurat |
| 11 | Identitas dan Jalur Komunikasi Saat Terjadi Keadaan Darurat | a. Umum b. Identitas petugas komando lapangan c. Instansi yang menjadi pimpinan pusat komando lapangan d. Jalur komunikasi bila pesawat udara Mengalami Kecelakaan di Bandar Udara e. Jalur komunikasi bila pesawat udara Mengalami Kecelakaan di sekitar bandar udara |
| 10 | Tindakan Masing - Masing Anggota Komite Sesuai Tipe Keadaan Darurat | a. Kecelakaan pesawat udara di bandar udara b. Kecelakaan pesawat udara di sekitar bandar udara c. Keadaan darurat penuh (pesawat sedang terbang) d. Gangguan melawan hukum e. Ancaman bom - melibatkan pesawat udara f. Ancaman bom-melibatkan gedung atau fasilitas di bandar udara g. Keadaan darurat di darat h. Kebakaran gedung i. Status waspada lokal (<i>local standby</i>) j. Kecelakaan pesawat udara di perairan bandar udara k. Bahan dan barang berbahaya |
| 11 | Lampiran-lampiran | a. Data-data bandar udara b. Contoh kesepakatan bersama anggota komite c. Contoh grid map bandar udara d. Contoh grid map sampai radius 5 NM (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara e. Formulir registrasi oleh operator pesawat udara saat terjadi keadaan darurat (<i>registrant's form by operator aircraft for evacuation when emergency</i>) f. Formulir saran saat latihan keadaan darurat (<i>emergency exercise critique form</i>) g. Tag untuk korban kecelakaan pesawat udara lokasi kecelakaan, collection area, triage, care area |

| No | MATERI | PENJELASAN TENTANG |
|----|--------|---|
| | | h. Contoh lokasi triage and medical care area bila terjadi kecelakaan di darat i. Contoh lokasi triage and medical care area bila terjadi kecelakaan di perairan j. Sumber daya pendukung |


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
 SETDITJEN HUBUD




RUDI RICHARDO, SH, MH

ALUR PENGESAHAN DAN DISTRIBUSI SERTA PENINJAUAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT


1. Alur Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat



2. Alur Amandemen/Perubahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Asli



3. Alur Distribusi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat




DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : SKEP / 301 / V / 2011
Tanggal : 27 MEI 2011

PERALATAN KOMUNIKASI
PADA PUSAT KOMANDO PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

Peralatan Komunikasi Pada Pusat Komando Penanggulangan Keadaan Darurat:

1. Peralatan komunikasi yang menggunakan frekuensi untuk keamanan penerbangan dan PKP-PK diatur sebagai berikut:
 - a. frekuensi 434.65 MHz untuk unit PKP-PK dan Tower;
 - b. frekuensi 434.75 MHz untuk unit Keamanan Bandar Udara;
 - c. frekuensi 434.85 MHz khusus untuk Emergency bagi semua unit/instansi;
 - d. frekuensi 434.95 MHz untuk cadangan.
2. Telepon, mesin faksimili.
3. Peralatan komunikasi yang dapat merekam dan memutar kembali komunikasi yang telah dilakukan selama penanggulangan keadaan darurat.
4. Peralatan komunikasi yang dapat merekam dan memutar kembali komunikasi dengan pilot atau kabin pesawat udara kalau tersedia.
5. Teleprinter yang dapat tersambung dengan AFTN (*aeronautical fixed telecommunications network*) bila tersedia.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : SKEP / 301 / V / 2011
Tanggal : 27 MEI 2011

JADWAL WAKTU SEBELUM DAN SESUDAH
LATIHAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT SKALA PENUH

- | | | |
|-------|------|--|
| H-120 | Hari | : Rapat koordinasi antara petugas yang terlibat untuk membicarakan garis besar latihan, skenario, tugas kerja yang dilakukan dan seleksi koordinator |
| H-90 | Hari | : Laporan perkembangan pertama dan pengaturan |
| H-70 | Hari | : Pertemuan pertama dengan masing-masing unit/instansi terkait |
| H-60 | Hari | : Pengaturan lengkap daerah latihan untuk keadaan darurat skala penuh, disertai skenario yang lengkap |
| H-50 | Hari | : Dimulai latihan untuk tim inti Pertemuan kedua perwakilan masing-masing unit/intansi, dan sekaligus penentuan ketua tim inti |
| H-40 | Hari | : Pengaturan transportasi, makanan, tandu-tandu tenaga suka rela sudah siap |
| H-30 | Hari | : Pertemuan ketiga masing-masing unit/instansi terkait dan dilakukan latihan pendahuluan komunikasi |
| H-21 | Hari | : Pertemuan keempat masing-masing unit/instansi terkait. Penyempurnaan tim dan pengaturan korban luka pura-pura dari tenaga suka rela sudah lengkap |
| H-21 | Hari | : Pertemuan keempat masing-masing instansi/unit terkait. Penyempurnaan tim dan pengaturan korban luka pura-pura dari tenaga suka rela sudah lengkap |
| H-14 | Hari | : Pertemuan terakhir dan briefing kepada seluruh unit/instansi terkait, termasuk tim penilai |
| H-7 | Hari | : Pertemuan terakhir pengawas petugas, membahas persiapan yang sudah disusun |
| H+7 | Hari | : Latihan, dan saran dari seluruh unit/instansi terkait yang dicatat oleh pejabat yang ditunjuk |
| H+30 | Hari | : Petugas pengawas, mengadakan pertemuan untuk membahas seluruh saran yang masuk, dan dirumuskan untuk penyempurnaan |

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

CONTOH GRID MAP

1. Grid Map Bandar Udara





Figure 7-1. Sample grid map – airport

(date)

2. Grid Map Sekitar Bandar Udara



Hospital ① 55 beds
Capable of handling all emergency medical cases

Hospital ② 70 beds
Capable of handling most emergency medical cases except special cases such as extensive burns

Hospital ③ 40 beds
Capable of handling common emergency medical cases such as simple wounds or fractures

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDIJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH